

SKRIPSI

ANALISIS KRIMINOLOGIS KEJAHATAN PENCABULAN TERHADAP

ANAK

(Studi Kasus di Tana Toraja Tahun 2018-2021)

Disusun dan diajukan oleh

HARYANTO KURNIAWAN PARAMMA

B011171422



ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2022

HALAMAN JUDUL

ANALISIS KRIMINOLOGIS KEJAHATAN PENCABULAN TERHADAP ANAK

(Studi Kasus di Tana Toraja Tahun 2018-2021)

OLEH

HARYANTO KURNIAWAN PARAMMA

B011171422

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum

PEMINATAN HUKUM PIDANA

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2022

PENGESAHAN SKRIPSI

**ANALISIS KRIMINOLOGIS KEJAHATAN PENCABULAN TERHADAP ANAK
(Studi Kasus di Tana Toraja Tahun 2018-2021)**

Disusun dan diajukan oleh

HARYANTO KURNIAWAN PARAMMA


B011171422

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Pada hari Kamis, tanggal 14 April 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan


Menyetujui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.S.
NIP. 195903171987031002



Dr. Wiwie Heryani, S.H., M.H.
NIP. 196801251997022001

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



Dr. Maskun, S.H., LL.M
NIP. 197611291999031005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi Mahasiswa:

Nama : Haryanto Kurniawan Paramma
NIM : B011171422
Peminatan : Hukum Pidana
Departemen : Hukum Pidana
Judul : Analisis Kriminologis Kejahatan Pencabulan
Terhadap Anak (Studi Kasus di Tana Toraja
Tahun 2017-2019)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.

Makassar, 31 Januari 2022

Pembimbing Utama



Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.S.
NIP. 195903171987031002

Pembimbing Pendamping



Dr. Wiwie Heryani, S.H., M.H.
NIP. 196801251997022001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN

FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : HARYANTO KURNIAWAN PARAMMA
N I M : B011171422
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Pidana
Judul Skripsi : ANALISIS KRIMINOLOGIS KEJAHATAN PENCABULAN
TERHADAP ANAK (Studi Kasus di Tana Toraja Tahun
2017-2019)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, April 2022

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset
dan Inovasi



Prof. Dr. Saizah Salim SH.,M.H.,M.A.P.
N.P. 49731231199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Haryanto Kurniawan Paramma

NIM : B011171422

Program Studi : Ilmu Hukum

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul **“Analisis Kriminologis Kejahatan Pencabulan Terhadap Anak (Studi Kasus di Tana Toraja Tahun 2018-2021)”** adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila dikemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 31 Januari 2022

Yang Menyatakan



Haryanto Kurniawan Paramma

ABSTRAK

HARYANTO KURNIAWAN PARAMMA (B011171422) dengan judul **Skripsi “Analisis Kriminologis Kejahatan Pencabulan Terhadap Anak (Studi Kasus di Tana Toraja Tahun 2018-2021)”**. Di bawah bimbingan Muhadar selaku Pembimbing Utama dan Wiwie Heryani selaku Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kejahatan pencabulan terhadap anak dan mengetahui bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi kejahatan pencabulan yang dilakukan terhadap anak.

Jenis penelitian yang digunakan oleh Penulis yaitu penelitian empiris dengan metode pendekatan hukum empiris. Sumber data yang digunakan terdiri dari sumber data primer yaitu wawancara langsung di Kantor Kapolres Tana Toraja dan sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder yaitu literatur buku dan bahan hukum tersier yaitu data penunjang. Keseluruhan sumber data tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif.

Adapun hasil penelitian ini yaitu, 1). Faktor penyebab terjadinya kejahatan pencabulan terhadap anak yaitu faktor teknologi, pengawasan orang tua, dan lingkungan, 2). Upaya yang dapat dilakukan dalam menanggulangi kejahatan pencabulan terhadap anak yaitu melalui upaya pre-emptif, preventif dan represif.

Kata Kunci: Kriminologis, Pencabulan Terhadap Anak.

ABSTRACT

HARYANTO KURNIAWAN PARAMMA (B011171422), Faculty of Law, Hasanuddin University, with the title of the thesis “Criminological Analysis of Child Molestation Crime (Case Study in Tana Toraja year 2018-2021)”. Under the guidance of Muhadar as the mentor and Wiwie Heryani as the assistant mentor.

This study aims to find out what factors cause the occurrence of crimes of sexual abuse against children and find out how efforts can be made to overcome crimes of sexual abuse committed against children.

This type of research used by the author is empirical research with a sociological legal approach (empirical juridical) method. The data sources used consisted of primary data sources, namely direct interviews at the Tana Toraja Police Chief's Office and secondary data sources consisting of primary legal materials, namely legislation, secondary legal materials, namely book literature and tertiary legal materials, namely supporting data. All data sources are then analyzed qualitatively and presented descriptively.

As for the results of this study, 1). The factors causing the occurrence of crimes of sexual abuse against children are technological factors, parental supervision, and the environment. 2). Efforts that can be made in tackling crimes of sexual abuse against children are through pre-emptive, preventive and repressive efforts.

Keywords: Criminology, Child Molestation.

KATA PENGANTAR

Tiada kata dan kalimat yang pantas penulis ucapkan selain puji dan syukur serta terima kasih yang tiada henti kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas kasih dan perkenaanNya penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Analisis Kriminologis Kejahatan Pencabulan Terhadap Anak (Studi Kasus di Tana Toraja Tahun 2018-2021)”** yang merupakan tugas akhir dalam rangka menyelesaikan studi untuk menempuh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang terkasih yang senantiasa memberikan doa, dukungan, serta mampu membantu secara langsung maupun tidak langsung selama penulis Menyusun skripsi ini. Terutama kepada kedua orang tua penulis, Ayahanda Bombang dan Ibunda Yanti Tangiloang yang senantiasa sabar untuk menemani dan mendidik penulis dengan penuh kasih dan sayung. Serta terima kasih pula kepada saudara-saudari tercinta dan terkasih, Glen March Tangiloang dan Stephanie Elisabeth Saputri atas dukungan dan semangat yang diberikan kepada penulis.

Tiada hal yang dapat penulis balaskan selain ucapan terima kasih dari lubuk hati penulis atas segala dukungan lahiriah maupun batiniah yang

diberikan kepada penulis. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan Kesehatan dan perlindungan-Nya.

Kemudian tak lupa penulis ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A. selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta jajarannya;
2. Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta jajarannya;
3. Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.S. selaku Pembimbing Utama dan Dr. Wiwie Heryani, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pendamping atas segala kebaikan dan ketulusan hatinya dalam membimbing penulis serta senantiasa meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan saran kepada penulis selama penulis Menyusun skripsi ini;
4. Dr. Nur Azisa, S.H., M.H. selaku Penilai I dan Dr. Haeranah, S.H., M.H. selaku Penilai II atas segala saran, masukan, serta ilmu yang diberikan kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini;
5. Dr, Sakka Pati, S.H., M.H. selaku Penasehat Akademik penulis atas segala kebaikan dan ketulusan dalam memberikan arahan, saran, serta pendampingan kepada penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;

6. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat, nasihat yang senantiasa akan penulis ingat, serta pengalaman yang tak terlupakan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
7. Seluruh Pegawai dan Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas segala bantuannya dalam pengurusan administrasi selama penulis Menyusun skripsi ini;
8. Seluruh Jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Resort Tana Toraja, AKP Syamsul Rijal, S.Sos., M.H. selaku Kepala Kepolisian Reskrim Resort Tana Toraja, Briпка Betaria Isma Palembang, S.H. selaku Kanit PPA Polres Tana Toraja, Briptom Yehiel Doddy, S.H. selaku Anggota Reserse Kriminal Tana Toraja dan seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam melakukan penelitian skripsi ini, terima kasih banyak;
9. Seluruh Keluarga Besar Persekutuan Mahasiswa Kristen (PMK) Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Kak Gustavo, Kak Jovi, Kak Grace, Melki, Irene, Rey, Edo, Christo, Wira, Tania, Awan dan teman-teman lain yang penulis tidak bisa disebutkan satu per satu. Terima kasih atas kebersamaan dan kehangatan sebagai sebuah keluarga yang kalian berikan selama penulis menempuh pendidikan;

10. Seluruh Keluarga Besar Unit Kegiatan Mahasiswa Basket (UKM Basket) Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Kak Ashary, Indra, Asrar, Bocil, Meldrix, Adil, dan teman-teman lainnya yang penulis tidak bisa sebutkan satu per satu. Terima kasih atas kebersamaan dan kehangatan sebagai sebuah keluarga yang kalian berikan selama penulis menempuh pendidikan;
11. Seluruh Keluarga Besar Unit Kegiatan Mahasiswa Tenis Meja Universitas Hasanuddin, Kanda Ansel, Kanda Fahrid, Kanda Ode, Fadlan, Sri, Athar, Nirmala, Pia, Mifta, Kiki, Uppink, Ian dan teman-teman lain yang penulis tidak bisa sebutkan satu per satu. Terima kasih atas kebersamaan dan kehangatan sebagai sebuah keluarga yang kalian berikan selama penulis menempuh pendidikan di Universitas Hasanuddin;
12. Seluruh Keluarga KKN Posko Tamalanrea 3 Gelombang 104 Universitas Hasanuddin, Ayu, Arjun, Annisa, Farah, Faroq, Ja'far, Risa, Riska, Insan, Hanifa, Kak Sovie, Opi, dan teman-teman lainnya yang penulis tidak bisa sebutkan satu per satu. Terima kasih atas kebersamaan dan kehangatan sebagai sebuah keluarga yang kalian berikan selama penulis menempuh pendidikan;
13. Sahabat PLEDOI 2017, Meldrix, Dwi, Tinu, Yudi, Sri, dan Healty yang telah menghibur dan memberikan semangat serta dukungan untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;

14. Seluruh Sahabat Perkumpulan Elim BTP Sudiang dan sekitarnya, Angel Lorenza, Cindy Masiku, Dirgawan Yoswono, Daffa Sarira, Elsi, Sandy Sulang, Yoka Layuk, Yakob Lallo, Yoshi R, Petu Anugrah, Ronald Kondolele, Erald Putra, Wiwi Pratiwi, Marny Bubun, Sifra Tandungan, Puspita Andilolo, Yolana Vanesha yang telah menghibur dan memberikan semangat serta dukungan untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;

15. Untuk Sahabat seperjuangan, Muhamad Wahyudi, penulis mengucapkan banyak terima kasih atas segala ilmu pengetahuannya yang begitu berharga kepada penulis, dan juga terima kasih telah membantu penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

16. Dan seluruh pihak yang telah membantu dan tidak dapat penulis sebutkan namanya satu per satu, terima kasih atas segala bantuannya selama ini, Tuhan memberkati.

Akhirnya penulis mengucapkan banyak ucapan terima kasih dengan harapan semoga Tuhan membalas segala budi baik para pihak yang telah membantu penulis. Aamiin.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN PENULIS	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	6
E. Keaslian Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Kriminologi	9
1. Pengertian Kriminologi.....	9
2. Aliran dalam Kriminologi	13
3. Manfaat Mempelajari Kriminologi.....	15
B. Pencabulan	17
1. Pengertian Pencabulan.....	17
C. Anak.....	23
1. Pengertian Anak	23
D. Tindak Pidana	29
1. Pengertian Tindak Pidana.....	29
2. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana	30
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	32

E. Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak	33
1. Tindak Pidana Pencabulan	33
F. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak.....	36
BAB III METODE PENELITIAN.....	38
A. Lokasi Penelitian	38
B. Populasi dan Sampel	38
C. Jenis dan Sumber Data.....	39
D. Teknik Pengumpulan Data.....	40
E. Analisis Data	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	42
A. Modus Pelaku dalam Melakukan Pencabulan.....	42
1. Modus Pelaku	42
2. Pangkal Tolak Pelaku	45
B. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Pencabulan Terhadap Anak.....	50
C. Upaya yang telah Dilakukan untuk Mencegah dan Menanggulangi Kejahatan Pencabulan Terhadap Anak.....	56
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA.....	73
LAMPIRAN	76

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan kemajuan sosial masyarakat yang pesat dalam kehidupan sosial mempengaruhi kecenderungan anggota masyarakat untuk berinteraksi dengan orang lain, dan dalam bentuk interaksi tersebut sering terjadi perilaku yang melanggar hukum atau norma yang berlaku di masyarakat. Dalam hal ini, tidak semua anggota masyarakat mematuhi peraturan perundang-undangan atau norma, dan masih ada sebagian orang yang melakukan perilaku tidak pantas yang biasanya tidak menyukai perilaku atau perilaku sosial, salah satu contoh perilaku tidak patut tersebut adalah perilaku seksual atau perilaku pencabulan anak di bawah umur, yaitu penampilan seseorang yang menunjukkan perilaku tertentu atau perilaku yang melanggar etika atau etiket, yang merupakan kualitas perilaku manusia. Dengan kata lain, moralitas mencakup pemahaman yang baik tentang perilaku manusia.¹

Hal ini berdasarkan prinsip umum perlindungan anak yang mengatur segala batasan mengenai anak sangat penting untuk dilakukan mengingat demi tercapainya perlindungan anak yang benar dan terarah semata-mata untuk mempersiapkan generasi muda

¹ Abdul Wahib dan Muhammad Irfan, 2011, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 18.

mendatang yang tangguh dan dapat menghadapi segala tantangan dunia.² Hal-hal yang mengatur mengenai anak dituangkan dalam Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 yang oleh Pemerintah Indonesia telah diratifikasi.³

Menurut IASC (*International Agency Standing Committee*) menjelaskan bahwa semua tindakan seksual seperti halnya percobaan tindakan seksual, kata-kata ataupun perkataan yang tidak diinginkan, seks komersial, adanya unsur paksaan, tindakan ancaman, baik berupa fisik maupun psikis digolongkan sebagai kejahatan seksual termasuk segala sesuatu baik di dalam lingkungan keluarga maupun di luar lingkungan keluarga seperti masyarakat.⁴

Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara. Selanjutnya dijelaskan dalam Pasal 52 ayat (2) bahwa hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingan hak anak diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan. Hal ini dipertegas lagi dalam Pasal 53 ayat (1) yang menjelaskan bahwa setiap anak sejak dalam kandungan berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf hidupnya. Setiap anak juga memiliki hak yaitu anak

² Nursariani dan Faisal, 2018, *Hukum Perlindungan Anak*, CV Pustaka Prima, Medan, hlm. 2.

³ Rika Saraswati, 2017, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 1.

⁴ Siska Lis Sulistiani, 2016, *Kejahatan dan Penyimpangan Seksual*, Nuansa Aulia, Bandung, hlm. 5.

semenjak didalam kandungan telah melekat sesuatu hal berupa nama dan status kewarganegaraan yang merupakan hak yang mutlak baginya.⁵

Dalam ilmu kriminologi, suatu kejahatan merupakan dampak dari sistem sosial. Banyak faktor penyebab terjadinya kejahatan antara lain kesenjangan sosial dan lingkungan yang tidak baik. Kejahatan tidak hanya berdiri sendiri, melainkan juga didalamnya terlibat keluarga, komunitas, maupun kawan sepergaulan yang merupakan lingkungan tempat kejahatan itu bermula.⁶

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur bahwa penyelenggaraan perlindungan anak harus didasarkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁷ Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak diatur dalam Pasal 82 dan Pasal 76E Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak yang menentukan sebagai berikut:

1. "Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas)

⁵ Abdulsallam, 2017, *Hukum Perlindungan Anak*, PTIK Jakarta, Jakarta, hlm. 33.

⁶ Indah Sri Utari, 2018, *Aliran dan Teori dalam Kriminologi*, Thafa Media, Yogyakarta, hlm. 42.

⁷ Abdulsallam, op., cit., hlm. 36.

tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000.00,- (lima miliar rupiah).

2. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
3. Selain terhadap pelaku sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 76E.”

Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum ataupun yang dikaitkan dengan perlindungan anak dan segala hal yang berkaitan haruslah dirahasiakan, dan berhak mendapatkan bantuan hukum.⁸

Terdapat kerancuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terkait kejahatan pencabulan. Kejahatan pencabulan belum diatur secara spesifik sehingga seringkali kejahatan pencabulan digolongkan juga sebagai tindakan perkosaan maupun persetubuhan.

⁸ Nursariani dan Faisal, Op., Cit., hlm. 156.

Sebagai generasi penerus bangsa, anak harus mendapatkan apa yang harus mereka dapatkan, bukan hanya hak yang melekat pada dirinya sejak dalam kandungan, namun juga hak-hak yang semestinya pemerintah maupun negara berikan kepadanya.⁹

Pelaku pencabulan yang dapat terjadi berasal dari mana saja baik dalam keluarga maupun orang lain dan semakin beragam pula dari modus para pelaku, begitu pula yang terjadi di Kabupaten Tana Toraja Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan penelusuran data, tercatat sepanjang tahun 2018 hingga tahun 2021 terjadi pencabulan anak yang tersebar di beberapa wilayah yang sudah ditangani pihak yang berwajib. Seiring dengan perkembangan waktu dan teknologi, modus kejahatan bisa sangat beragam sehingga aparat penegak hukum harus mengikuti perkembangan zaman. Kejahatan pencabulan dilakukan semata-mata demi memuaskan nafsu syahwatnya belaka yang melibatkan orang lain dan seakan-akan tidak takut dengan hukuman yang akan dihadapinya.¹⁰

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis akan melakukan penelitian di Tana Toraja dengan judul “Analisis Kriminologis Kejahatan Pencabulan Terhadap Anak (Studi Kasus di Tana Toraja Tahun 2018-2021)”.

⁹ Femmy Silaswati, “Optimalisasi Perlindungan Anak Melalui Penetapan Hukum Kebiri”. *Jurnal Serambi Hukum* Vol. 1 No. 1., Juni 2019.

¹⁰ Suzie Sugijokanto, 2017, *Cegah Kekerasan pada Anak*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta, hlm. 51-52.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka rumusan masalah yang diajukan dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan pencabulan terhadap anak?
2. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi kejahatan pencabulan yang dilakukan terhadap anak?

C. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan memiliki tujuan. Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah faktor-faktor pelaku kejahatan melakukan pencabulan terhadap anak.
2. Untuk mengetahui bagaimana cara menanggulangi tindakan kejahatan yang dilakukan terhadap anak.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan berguna baik secara teoritis maupun secara praktis yang berguna bagi kepentingan negara, bangsa, masyarakat dan pembangunan.

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan memberikan kontribusi dalam mengembangkan konsep pidana yang berkaitan dengan tinjauan kriminologi kejahatan

pencabulan terhadap anak (studi kasus di Tana Toraja tahun 2018-2021) sehingga terciptanya kenyamanan dan ketentraman dalam masyarakat;

2. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi perkembangan ilmu hukum di Indonesia khususnya dalam hal tinjauan kriminologi kejahatan pencabulan terhadap anak.

E. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian diperlukan sebagai acuan agar tidak terjadinya *plagiarism* antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, terdapat 2 (dua) judul penelitian yang hampir mendekati sama dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, diantaranya sebagai berikut:

1. Skripsi Abdul Hamid Tampolo Mahasiswa jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gorontalo Tahun 2015 yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Perempuan sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan”. Skripsi ini merupakan penelitian empiris tentang bentuk-bentuk perlindungan serta hambatan-hambatan apa saja yang ditemui oleh pihak kepolisian dalam penanganan dalam tindak pidana pencabulan terhadap anak perempuan di Kota Gorontalo. Penelitian yang dilakukan oleh Abdul Hamid Tampolo memiliki perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis

yaitu dalam hal objek penelitian berfokus pada korban yaitu anak perempuan sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis objek penelitian bersifat umum;

2. Skripsi Riska Putri Melyani, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung Tahun 2017 yang berjudul "Analisis Kriminologis Pencabulan yang Dilakukan Ayah terhadap Anak Laki-laki Kandung (Studi Kasus di Polres Lampung Utara). Skripsi ini merupakan penelitian empiris tentang pertimbangan hakim dalam mengadili tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh ayah terhadap anak laki-laki kandung. Penelitian yang dilakukan oleh Riska Putri Melyani memiliki perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu dalam hal objek penelitian berfokus pada korban yaitu anak laki-laki kandung sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis objek penelitian bersifat umum.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kriminologi

1. Pengertian Kriminologi

Kriminologi merupakan suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan kejahatan. Asal-usul nama kriminologi ditemukan oleh P. Topinard (1830-1911) yang merupakan seorang antropologi Perancis, yang secara harafiah berasal dari kata "*crimen*" yang berarti kejahatan atau penjahat dan "*logos*" yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan dan penjahat.¹¹ Secara etimologi, kriminologi sebagai ilmu pengetahuan berasal dari kata "*crimen*" yang berarti kejahatan dan "*logos*" yang berarti pengetahuan atau ilmu pengetahuan. Dengan demikian dapat dikatakan kriminologi adalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan.¹²

Beberapa sarjana dibidang kriminologi juga memberikan definisi kriminologi sebagai berikut:¹³

1. "W.A. Bonger, kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan yang menyelidiki gejala kejahatan yang seluas-

¹¹ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2017, *Kriminologi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 9.

¹² Nursariani Simatupang dan Faisal, Op., Cit., hlm. 3.

¹³ Ibid. hlm. 4

luasnya (kriminologi teoritis atau murni). Bersifat teoritis atau murni yang mencoba memaparkan sebab-sebab kejahatan menurut berbagai aliran dan melihat berbagai gejala sosial seperti penyakit masyarakat yang dinilai berpengaruh terhadap perkembangan kejahatan;

2. Frij: kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan, bentuk, sebab, dan akibatnya;
3. Van Bamellen: kriminologi adalah ilmu yang mempelajari kejahatan, yaitu perbuatan yang merugikan dan kelakuan yang tidak sopan yang menyebabkan adanya teguran dan tantangan;
4. E.H. Sutherland dan Cressey berpendapat bahwa yang termasuk dalam pengertian kriminologi adalah proses pembentukan hukum dan pelanggaran hukum. Dikatakan demikian karena kriminologi tidak hanya mempelajari masalah kejahatan saja tetapi juga meliputi proses pembentukan hukum, pelanggaran hukum serta reaksi yang diberikan kepada pelaku kejahatan;
5. E.H. Sutherland dan Kathrine S. Williams menyatakan kriminologi adalah ilmu dari berbagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai suatu fenomena sosial.”

Melalui definisi W.A. Bonger membagi kriminologi menjadi kriminologi murni mencakup sebagai berikut:

1. Antropologi Kriminal

“Ilmu pengetahuan ini mempelajari dan meneliti penjahat dari segi tingkah laku, karakter dan ciri-ciri tubuhnya. Bidang ini juga meliputi apakah ada hubungan antara suku bangsa dengan kejahatan? Dan seterusnya. Apakah tingkah laku dan budaya masyarakat yang dapat menimbulkan kejahatan dan melahirkan pelaku-pelaku kejahatan.

2. Sosiologi Kriminal

Ilmu pengetahuan ini mempelajari dan meneliti kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat untuk mengetahui dimana letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat. Pertanyaan-pertanyaan yang dicari jawabannya oleh bidang ilmu ini antara lain: apakah masyarakat yang melahirkan masyarakat?, termasuk kepatuhan dan ketaatan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan. Apakah norma-norma masyarakat tidak berfungsi dalam mencegah kejahatan.¹⁴

3. Psikologi Kriminologi

¹⁴ Bonger, 1981, *Pengantar Tentang Kriminologi*, PT. Pembangunan Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 15.

Ilmu pengetahuan ini mempelajari dan meneliti kejahatan dari sudut kejiwaan penjahat. Pertanyaan-pertanyaan yang dicari jawabannya oleh bidang ilmu ini antara lain: apakah kejiwaan-kejiwaannya yang melahirkan kejahatan?, atukah karena lingkungan atau sikap masyarakat yang mempengaruhi kejiwaannya sehingga menimbulkan kejahatan.

4. Psikopatologi dan Neuropatologi Kriminal

Ilmu pengetahuan ini mempelajari dan meneliti kejahatan dan penjahat yang sakit jiwa dan urat syaraf. Pertanyaan-pertanyaan yang dicari jawabannya oleh bidang ilmu ini antara lain: apakah sakit jiwa atau urat syaraf yang menimbulkan kejahatan dan kejahatan apa yang timbul akibat sakit jiwa atau urat syaraf tersebut.

5. Penologi

Ilmu pengetahuan ini mempelajari dan meneliti kejahatan dari penjahat-penjahat yang telah dijatuhi hukuman. Pertanyaan-pertanyaan yang dicari jawabannya oleh bidang ilmu ini antara lain: apakah penjahat yang dijatuhi hukuman tersebut akan menjadi masyarakat yang baik atau masih melakukan kejahatan?, atau bahkan lebih meningkat kualitas kejahatannya?, apakah pembinaan dikaitkan dengan latar belakang dan adanya keseimbangan antara pembedaan dan kejahatan yang dilakukan?¹⁵

¹⁵ Indah Sri Utari, Op., Cit., hlm. 12

2. Aliran dalam Kriminologi

Aliran-aliran yang kerap pula disebut “*schools*” dalam kriminologi menunjukkan proses perkembangan pemikiran dasar dan konsep-konsep tentang kejahatan. Berikut beberapa mazhab yang pernah melakukan penelitian sebab-sebab kejahatan.¹⁶

1. Spiritualisme

“Dalam penjelasan tentang kejahatan, spiritualisme memiliki perbedaan mendasar dengan metode penjelasan kriminologi yang ada saat ini. Berbeda dengan teori-teori kriminologi sekarang, spiritualisme memfokuskan perhatiannya pada perbedaan antara kebaikan yang datang dari Tuhan atau Dewa, dan keburukan yang datang dari setan. Seseorang yang telah melakukan kejahatan dipandang sebagai orang yang terkena bujukan setan (*evil, demon*). Landasan pemikiran yang paling rasional dari perkembangan ini, bahwa dari periode sebelumnya kejahatan dianggap sebagai permasalahan antara korban dan keluarga korban dengan pelaku dan keluarganya. Akibatnya, konflik berkepanjangan antara keluarga yang dapat mengakibatkan musnahnya keluarga tersebut. Juga menjadi masalah, bahwa pelaku kejahatan yang berasal dari keluarga yang memiliki posisi kuat dalam masyarakat yang akan mendapat hukuman.¹⁷

2. Naturalisme

¹⁶ A.S. Alam dan Amir Ilyas, 2018, *Kriminologi*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 47.

¹⁷ Ibid, hlm. 47.

Perkembangan paham naturalisme yang muncul dari perkembangan ilmu alam menyebabkan manusia mencari model penjelasan lain yang lebih rasional dan mampu dibuktikan secara ilmiah. Lahirnya rasionalisme di Eropa menjadikan pendekatan ini mendominasi pemikiran tentang penyebab kejahatan.¹⁸

3. Aliran Positivis

Aliran positivis terbagi atas dua bagian besar: pertama determinasi biologis (*biological determinism*); perilaku manusia sepenuhnya tergantung pada pengaruh biologis yang ada dalam dirinya. Kedua, determinasi kultur (*cultural determinism*); mendasari pemikiran mereka pada pengaruh sosial, budaya, dan lingkungan dimana seseorang itu hidup. Para ilmuan ini tidak cukup hanya dengan berfikir untuk meningkatkan dan memodernisasi peradaban masyarakat, tetapi mereka lebih banyak berkeinginan untuk menjelaskan semua gejala kehidupan yang terjadi di dalam masyarakat. Aliran ini mengakui bahwa manusia memiliki akal yang disertai kehendak bebas untuk menentukan pilihannya. Akan tetapi, aliran ini berpendapat bahwa kehendak mereka itu tidak terlepas dari faktor lingkungannya. Secara singkat, aliran ini berpegang teguh pada keyakinan bahwa seseorang dikuasai oleh hukum sebab akibat (*cause-effect relationship*).¹⁹

4. Aliran *Social Defence*

¹⁸ Ibid, hlm. 48.

¹⁹ Ibid, hlm. 49.

Aliran *social defence* yang dipelopori oleh Judge Marc Angel telah mengembangkan suatu teori yang berkelainan dengan aliran terdahulu. Munculnya aliran ini disebabkan teori aliran positif klasik dianggap terlalu statis dan kaku dalam menganalisis kejahatan yang terjadi dalam masyarakat.²⁰

Ruang lingkup kriminalistik dibagi menjadi dua bagian:

1. "Teknik Kriminal

Mengajarkan tentang menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam bidang pengusutan perkara kejahatan. Dasar-dasar penyidikan Teknik yakni diantaranya pengetahuan hukum, ilmu pengetahuan undang-undang, ilmu bukti, ilmu penyidikan, ilmu kepolisian, ilmu jiwa dan pengetahuan Bahasa.

2. Taktik Kriminal

Pengetahuan yang mempelajari problema-problema taktis dalam bidang penyidikan perkara pidana.²¹

3. Manfaat Mempelajari Kriminologi

Seiring dengan perkembangan teknologi, modus kejahatan pun ikut berkembang. Yang dulunya orang melakukan kejahatan karena terdapat persoalan pribadi dengan yang bersangkutan, namun kini siapa saja bahkan orang terdekat kita saja melakukan kejahatan. Inilah mengapa kejahatan disebut sebagai bayangan kejahatan (*crime is a*

²⁰ Ibid, hlm. 50.

²¹ Nursariani Simatupang dan Faisal, Op., Cit., hlm. 14.

shadow of civilization), karena semakin tinggi suatu peradaban, maka akan semakin tinggi juga tingkat kriminalitas.²² Secara sederhana, manfaat mempelajari kriminologi dapat digolongkan dalam 3 (tiga) sasaran utama meliputi:²³

1. “Bagi pribadi dengan memahami perbuatan manusia yang melakukan kejahatan, karena berkorelasi dengan berbagai faktor sebab-musabab seseorang kemudian akan bijak dan mengalami keinsafan diri kalau pada sesungguhnya orang yang berbuat jahat disekitarnya bukan dimusnahkan tetapi perlu pembinaan agar tidak lagi mengulangi kejahatannya. Seseorang yang menjadi korban kejahatan, tanpa berpikir panjang, boleh jadi akan menghabisi atau menuntaskan dendamnya kepada penjahat itu. Adapun kalau ia mengetahui sebab-musababnya orang berbuat jahat kepadanya, ia tidak akan main hakim sendiri tetapi mempercayakan kepada negara agar memproses si penjahat dalam wadah pembinaan;
2. Bagi masyarakat: kalau sudah dapat diprediksi calon-calon penjahat di masa mendatang berkat penelitian kriminologi, sehingga dari awal dapat diambil Langkah pre-emptif dan preventif untuk menanggulangnya, maka tertatalah kehidupan sosial tanpa gangguan kejahatan tertentu. Upaya penanggulangan kejahatan dapat melibatkan aparat penegak hukum yang mengerti penegakan

²² A.S. Alam dan Amir Ilyas, Op., Cit., hlm. 24

²³ Ibid, hlm. 25.

kriminologi sehingga dapat mengambil Langkah-langkah yang terarah guna mencegah terjadinya kejahatan;

3. Bagi akademisi: kriminologi dapat dimanfaatkan berbagai disiplin ilmu sebagai pendekatan studi kejahatan, maka manfaatnya tidak hanya menjadi milik kriminologi tetapi juga ahli lain (antropolog, sosiolog, dan psikologi), jadilah pengayaan ilmu yang akan memperluas horizon pandangan tentang fenomena kejahatan sebagai gejala sosial. Bahkan dengan hasil penelitian yang menggunakan pendekatan kriminologi akan memberikan sumbangsih berharga untuk perumusan dan pembentukan perundang-undangan guna menanggulangi penjahat berstatus resedivis atau calon-calon penjahat berikutnya.”

B. Pencabulan

1. Pengertian Pencabulan

Pengertian dari pencabulan itu sendiri bisa saja berbeda-beda di tiap negara. Di Amerika Serikat, pencabulan didefinisikan sebagai “kontak atau interaksi antara anak dan orang dewasa dimana anak tersebut dipergunakan untuk stimulasi seksual oleh pelaku atau orang lain yang berada dalam posisi memiliki kekuatan atau kendali atas korban, termasuk kontak fisik yang tidak pantas, membuat anak melihat tindakan seksual atau pornografi menggunakan seorang anak untuk membuat pornografi atau memperlihatkan alat genital orang dewasa

kepada anak. Sedangkan Belanda memberikan pengertian yang lebih umum untuk pencabulan, yaitu persetubuhan diluar perkawinan yang dilarang yang diancam pidana²⁴.

Pencabulan atau yang dalam bahasa Belanda disebut *ontuchtige handeling* adalah “segala macam wujud perbuatan, baik yang dilakukan pada diri sendiri maupun dilakukan pada orang lain mengenai dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual. Misalnya mengelus-elus atau menggosok-gosok penis atau vagina, memegang buah dada, mencium mulut seorang perempuan dan sebagainya.” Bahkan persetubuhan dapat disebut dengan perbuatan cabul, kecuali perbuatan cabul dalam Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hal ini dikarenakan apabila perbuatan memaksa ditujukan untuk bersetubuh, dan persetubuhan terjadi, bukan Pasal 289 KUHP yang timbul, melainkan tindakan perkosaan untuk bersetubuh (Pasal 285). Pengertian cabul itu sendiri lebih luas dari pengertian bersetubuh.

Sebagaimana pengertian bersetubuh menurut Hoge Raad yang telah diterangkan dibagian muka, yang mengandung pengertian “perpaduan alat kelamin laki-laki dan alat kelamin perempuan, dimana disyaratkan masuknya penis ke liang vagina, kemudian penis mengeluarkan sperma sebagaimana biasanya membuahkan

²⁴ Yuyanti Lalata.blogspot.com/2012/10/tindak-pidana-pencabulan.html. diakses pada tanggal 5 Maret 2021 pada pukul 20.00 WITA.

kehamilan. Sementara itu, apabila tidak memenuhi syarat saja, misalnya penis belum masuk tetapi sperma sudah keluar, kejadian ini bukan persetubuhan Namanya, tetapi perbuatan cabul sehingga dilakukan dengan memaksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, kejadian itu adalah perkosaan berbuat cabul.” Menurut Pasal 289 KUHP ini apabila maksud ditunjukkan pada persetubuhan menurut Pasal 285 jo Pasal 53 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dibentuknya kejahatan perkosaan berbuat cabul ini ditunjukkan untuk mengatasi kesulitan dalam pembuktian perkosaan bersetubuh (Pasal 285 KUHP) khususnya tentang unsur telah terjadinya persetubuhan.²⁵

Para ahli dibidang kriminologi juga berbeda-beda dalam memberikan definisi terkait pencabulan itu sendiri, seperti Soetandyo Wignjosoebroto, “pencabulan adalah suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan dengan cara menurut moral dan atau hukum yang berlaku melanggar”. Pengertian diatas mengandung makna bahwa pencabulan adalah tindakan yang menyalahi aturan dan norma yang mana dilakukan oleh laki-laki terhadap seorang perempuan semata-mata demi memenuhi hasrat seksualnya.. R. Sugandhi juga memberikan pendapat mengenai pengertian pencabulan ialah “seorang pria yang memaksa pada seorang wanita yang bukan istrinya untuk melakukan persetubuhan

²⁵ Adami Chazawi, 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 35.

dengannya dengan ancaman kekerasan, yang mana harus dilakukan kemaluan pria telah masuk dalam lubang kemaluan seorang wanita yang kemudian mengeluarkan air mani.²⁶

Berdasarkan pendapat R. Sugandhi diatas, bahwa pencabulan tersebut adalah “seorang pria yang melakukan upaya pemaksaan dari ancaman serta kekerasan persetubuhan terhadap seorang wanita yang bukan istrinya dan dari persetubuhan tersebut mengakibatkan keluarnya air mani seorang pria. Jadi unsurnya tidak hanya kekerasan dan persetubuhan akan tetapi ada unsur lain yaitu unsur keluarnya air mani, yang artinya seseorang pria tersebut telah menyelesaikan perbuatannya sehingga selesai, apabila seorang pria tidak mengeluarkan air mani maka tidak dapat dikategorikan sebagai pencabulan.²⁷”

Terdapat juga perbedaan pendapat para ahli mengenai syarat harus keluarnya air mani pada tindakan pencabulan ini, menurut P.A.F. Lamintang dan Djisman Samosir berpendapat bahwa “perkosaan adalah perbuatan seseorang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita untuk melakukan persetubuhan diluar ikatan perkawinan dengan dirinya”, pendapat diatas menambahkan unsur adanya tindakan kekerasan ataupun paksaan untuk mempermudah dilakukannya suatu persetubuhan.²⁸ Kejahatan mengenai perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan

²⁶ Ngawiardi, “Kajian Kriminologi Terhadap Kejahatan Pencabulan Anak di Bawah Umur di Parigi Moutong”, Vol. 4 No. 4. Juni 2019

²⁷ Ibid.

²⁸ Ibid.

kualifikasi perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan atau juga disebut dengan perkosaan berbuat cabul, dirumuskan dalam Pasal 289 KUHP yang selengkapnya berbunyi:

“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.²⁹”

Kejahatan Pasal 289 KUHP ini memiliki persamaan dengan kejahatan perkosaan bersetubuh (Pasal 285 KUHP) yang telah diterangkan persamaan tersebut terletak pada unsur perbuatan materil kedua jenis kejahatan, yaitu memaksa (*dwingen*) dengan kekerasan dan ancaman kekerasan. Perbedaannya ialah memaksa pada perkosaan bersetubuh ditunjukkan pada terjadinya persetubuhan atau si pembuat dapat bersetubuh dengan perempuan yang dipaksa sementara itu, pada perkosaan berbuat cabul menurut Pasal 289 KUHP ini, perbuatan cabul memaksa ditunjukkan pada perbuatan cabul, baik dilakukan sendiri oleh si pembuat kepada diri korban atau sebaliknya korban yang melakukan perbuatan cabul pada diri si pembuat.

Terdapat perbedaan dalam mengategorikan perkosaan dan pencabulan dimana jika perbuatan tersebut adalah perkosaan, maka korbannya haruslah perempuan, jika korban dari perbuatan tersebut adalah laki-laki ataupun perempuan maka perbuatan tersebut boleh dikatakan sebagai perbuatan cabul.

²⁹ Adami Chazawi, Op., Cit., hlm. 79.

Perbuatan memaksa ditunjukkan pada dua hal, yakni orang yang melakukan perbuatan cabul dan orang yang membiarkan dilakukannya perbuatan cabul. Pada perbuatan cabul, orang yang melakukan perbuatan cabul itu adalah korban yang dipaksa. Kepada siapa perbuatan cabul itu dilakukan? Pada rumusan Pasal 289 KUHP tidak ditegaskan. Maksud yang sebenarnya ialah kepada si pembuat yang memaksa, misalnya seorang laki-laki memaksa orang lain untuk mengelus-elus alat kelaminnya, atau seorang laki-laki memaksa seorang perempuan tuna susila untuk menjilati seluruh tubuhnya (disebut oleh kalangan mereka dengan istilah mandi kucing). Akan tetapi, karena dalam pasal ini tidak ditegaskan, perbuatan cabul dapat pula dilakukan oleh orang yang dipaksa terhadap dirinya sendiri, misalnya seorang perempuan dipaksa bertelanjang bulat, atau dipaksa memasukkan suatu benda ke alat kelaminnya.³⁰

Sementara itu, yang dimaksud dengan membiarkan dilakukan perbuatan cabul ialah korban yang dipaksa melakukan perbuatan cabul adalah pembuat yang memaksa. Misalnya si pembuat meremas-remas atau memegang buah dada seorang perempuan, atau memegang alat kelamin perempuan itu.

Pengertian perbuatan cabul menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diatur dalam Buku II tentang kejahatan, Bab XIV tentang kejahatan kesusilaan (Pasal 281-303). Misalnya, perbuatan cabul yang

³⁰ Ibid, hlm. 79.

dilakukan laki-laki atau perempuan yang telah kawin (Pasal 284 KUHP), perkosaan (Pasal 285 KUHP), atau membujuk berbuat cabul orang yang masih belum dewasa (Pasal 293 KUHP). “Pengertian perbuatan cabul (*ontouchitege handelingen*) adalah segala macam wujud perbuatan, baik yang dilakukan pada diri sendiri maupun dilakukan pada orang lain mengenai dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual. Misalnya mengelus-elus atau menggosok-gosok penis atau vagina, memegang buah dada, mencium mulut seorang perempuan dan sebagainya. Bahkan persetubuhan pun dapat disebut dengan perbuatan cabul, kecuali perbuatan cabul dalam Pasal 289 KUHP. Mengapa begitu? Karena apabila perbuatan memaksa ditunjukkan untuk bersetubuh, dan persetubuhan terjadi, bukan Pasal 289 KUHP yang timbul, akan tetapi perkosaan untuk bersetubuh (Pasal 285 KUHP).³¹”

C. Anak

1. Pengertian Anak

Pengertian anak secara umum dikatakan anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki dengan tidak menyangkut bahwa seseorang yang

³¹ Ibid, hlm. 80.

dilahirkan oleh seorang perempuan meskipun tidak pernah melakukan pernikahan tetap dikatakan anak.

Anak adalah generasi penerus bangsa yang harus diberikan hak-haknya sejak dalam kandungan. Anak haruslah mendapat perlindungan dari seluruh elemen baik itu dalam lingkungan keluarga, masyarakat, maupun negara dan konstitusi menjamin hal itu.³²

Indonesia mengenal adanya pluralisme dalam kriteria anak, ini sebagai akibat tiap-tiap peraturan perundang-undangan mengatur secara tersendiri kriteria tentang anak. Uraianya adalah sebagai berikut:

1. “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pada Pasal 45 KUHP, anak adalah seorang yang belum berusia 16 (enam belas) tahun. Ketentuan Pasal 35, 46, dan 47 KUHP ini sudah dihapuskan dengan lahirnya Undang-Undang No. 3 tahun 1997;

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

Pada Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 4 tahun 1979 ditentukan bahwa yang dimaksud anak adalah seseorang yang belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin;

³² Maidin Gultom, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, PT Rafika Aditama, Bandung, hlm. 40.

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Pada Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang No. 39 tahun 1999, anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya;

4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pada Pasal 1 ayat (3, 4, dan 5) yang disebut anak adalah seseorang yang telah mencapai 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.”

Anak dilahirkan merdeka, tidak boleh dilenyapkan atau dihilangkan, tetapi kemerdekaan anak harus dilindungi dan diperluas dalam hal mendapatkan hak atas hidup dan perlindungan baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Perlindungan

anak tersebut berkaitan erat untuk mendapatkan hak asasi mutlak lainnya untuk mendapatkan hak lainnya, sehingga anak tersebut akan mendapatkan hak-haknya sebagai manusia seutuhnya bila ia menginjak dewasa. Dengan demikian, bila anak telah menjadi dewasa, maka anak tersebut akan mengetahui dan memahami mengenai apa yang menjadi hak dan kewajiban baik terhadap keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.³³

Hak asasi manusia adalah hak yang telah melekat dalam diri manusia sejak masih dalam kandungan. Hak ini dimiliki oleh semua orang diberbagai kalangan usia, tidak terkecuali pada anak. Oleh karena itu anak mempunyai hak yang harus dipenuhi, dan jika hak tersebut tidak dipenuhi maka hal tersebut merupakan tindakan pelanggaran hak asasi manusia pada anak..³⁴

Terdapat 10 (sepuluh) butir deklarasi hak-hak anak yaitu:³⁵

1. "Anak-anak berhak menikmati seluruh hak yang tercantum didalam deklarasi ini. Semua anak tanpa pengecualian yang bagaimana berhak atas hak-hak ini, tanpa membedakan suku, bangsa, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat di bidang politik atau dibidang lainnya, asal-usul atau tingkatan sosial, kaya atau miskin, keturunan atau status, baik dilihat dari segi dirinya sendiri maupun dari segi keluarganya;

³³ Abdulsallam, Op., Cit., hlm 12

³⁴ Ibid, hlm. 13.

³⁵ Nursariani Simatupang dan Faisal, Op., Cit., hlm. 11.

2. Anak-anak mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan khusus dan harus memperoleh kesempatan dan fasilitas yang dijamin oleh hukum dan sarana lain sehingga secara jasmani, mental, akhlak, rohani, dan sosial mereka dapat berkembang dengan sehat dan wajar dalam keadaan bebas dan bermartabat;
3. Sejak dilahirkan, anak-anak harus memiliki nama dan kebangsaan;
4. Anak-anak harus mendapat jaminan. Mereka harus tumbuh dan berkembang dengan sehat. Untuk maksud ini, baik sebelum maupun sesudah dilahirkan harus ada perawatan dan perlindungan khusus bagi si anak dan ibunya. Anak-anak berhak mendapat gizi yang cukup, perumahan, rekreasi dan pelayanan Kesehatan;
5. Anak-anak yang tumbuh cacat dan mental atau berkondisi sosial lemah akibat suatu keadaan tertentu harus memperoleh pendidikan, perawatan, dan perlakuan khusus;
6. Agar supaya kepribadiannya tumbuh secara maksimal dan harmonis, anak-anak memerlukan kasih sayang dan pengertian. Sedapat mungkin mereka harus dibesarkan di bawah asuh dan tanggung jawab orang tua mereka sendiri, dan bagaimanapun harus agar mereka tetap berada dalam susunan yang penuh kasih sayang, sehat jasmani dan rohani. Anak-anak dibawah usia lima (5) tahun tidak dibenarkan terpisah dari ibunya. Masyarakat dan penguasa yang berwenang berkewajiban memberikan perawatan khusus kepada anak-anak yang tidak memiliki keluarga dan kepada anak

yang tidak mampu diharapkan agar pemerintah atau pihak yang lain memberikan bantuan pembiayaan bagi anak-anak yang berasal dari keluarga besar;

7. Anak-anak berhak mendapatkan pendidikan wajib secara cuma-cuma sekurang-kurangnya di tingkat sekolah dasar. Mereka harus mendapat pendidikan yang dapat meningkatkan pengetahuan umumnya, dan yang memungkinkan mereka atas dasar kesempatan yang sama untuk membangun kemampuannya, pendapat pribadinya, dan perasaan tanggung jawab moral dan sosialnya, sehingga mereka dapat menjadi anggota masyarakat yang berguna. Kepentingan-kepentingan anak haruslah dijadikan dasar pedoman oleh mereka yang bertanggung jawab terhadap pendidikan dan bimbingan anak yang bersangkutan, pertama-tama tanggung jawab tersebut terletak pada orang tua mereka. Anak-anak harus mempunyai kesempatan yang leluasa untuk bermain dan bereaksi yang harus diarahkan untuk tujuan pendidikan, masyarakat dan penguasa berwenang harus berusaha meningkatkan pelaksanaan hak ini;
8. Dalam keadaan apapun anak-anak harus didahulukan dalam menerima perlindungan dan pertolongan;
9. Anak-anak harus dilindungi dari segala penyalahgunaan, kekejaman, dan penindasan. Dalam bentuk apapun, mereka tidak boleh menjadi bahan perdagangan. Tidak dibenarkan mempekerjakan anak-anak

dibawah umur, dengan alasan apapun, mereka tidak boleh dilibatkan dalam pekerjaan yang dapat merugikan kesehatan atau pendidikan mereka, maupun yang dapat mempengaruhi perkembangan tubuh, mental, atau akhlak mereka;

10. Anak-anak harus dilindungi dari perbuatan yang mengarah kedalam bentuk diskriminasi lainnya. Mereka harus dibesarkan didalam semangat yang penuh pengertian, toleransi dan persahabatan antar bangsa, perdamaian serta persaudaraan semesta dan dengan penuh kesadaran tenaga dan bakatnya harus diabdikan kepada sesama manusia;"

D. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

"*Strafbaarfeit*", "*starf*" yang berarti pidana dan hukum, "*baar*" berarti dapat atau boleh, dan "*feit*" yang berarti tindakan, peristiwa, dan perbuatan atau sebagian dari suatu kenyataan. Meski begitu, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai makna "*starfbaarfeit*" itu sendiri.

Pendapat beberapa para ahli terkait pengertian tindak pidana ialah:³⁶

1. "Menurut Pompe *starfbaarfeit* secara teoritis dapat merumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib

³⁶ Erdianto Efendi, 2014, *Hukum Pidana Indonesia*, PT Rafika Aditama, Bandung, hlm. 97.

hukum) yang sengaja ataupun yang tidak disengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum;

2. Van Hamel merumuskan *strafbaarfeit* itu sebagai suatu serangan atau ancaman terhadap hak-hak orang lain;
3. Menurut Simons, *strafbaarfeit* itu sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum;
4. Menurut E. Utrech, *strafbaarfeit* dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan *handelen* atau *doen* positif atau suatu melalaikan *natalen*-negatif, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu);
5. Moeljatno menyatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap barangsiapa melanggar larangan tersebut. Perbuatan itu harus pula dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat.”

2. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana

Tindak pidana atau *strafbaarfeit* sering disamakan juga dengan kata delik yang berasal dari Bahasa latin *delictum* yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia V berarti perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang. Dalam hukum pidana, dikenal macam-macam pembagian delik yaitu sebagai berikut:³⁷

1. "Menurut cara penuntutannya"
 - Delik aduan, yaitu delik yang dapat diadili apabila pihak yang dirugikan atau berkepentingan mengadukan kejadian tersebut;
 - Delik biasa, yaitu suatu delik yang dapat diadili tanpa adanya pengaduan terlebih dahulu;
2. Menurut jumlahnya
 - Delik tunggal, yaitu delik yang terdiri dari satu perbuatan saja;
 - Delik jamak, yaitu delik yang terdiri dari beberapa perbuatan pidana;
3. Menurut tindakan atau akibatnya
 - Delik materiil, yaitu suatu delik yang dilarang oleh undang-undang karena akibat yang ditimbulkan, misalnya delik pembunuhan Pasal 338 KUHP;

³⁷ Ratna Artha Windari, 2018, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 112.

- Delik formil, yaitu suatu delik dinyatakan selesai apabila perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam peraturan pidana yang dilakukan, misalnya delik pencurian Pasal 363 KUHP;
4. Berdasarkan ketentuan KUHP, macam-macam delik terdiri atas
- Delik kejahatan dan delik pelanggaran;
 - Delik materill dan delik formil;
 - Delik komisi dan delik omisi;
 - Delik dolus dan delik culpa;
 - Delik biasa dan delik aduan;
 - Delik yang berdiri sendiri dan delik berlanjut;
 - Delik selesai dan delik diteruskan;
 - Delik tunggal dan delik berangkai;
 - Delik sederhana, delik berkualifikasi dan delik ber-privilege;
 - Delik politik dan delik comun (umum)
 - Pembagian delik menurut kepentingan yang dilindungi.”

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Suatu rumusan delik harus memenuhi unsur-unsur untuk tindak pidana bisa dikatakan bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana. Unsur-unsur tindak pidana terbagi menjadi 2 (dua), yaitu unsur subjektif dan unsur objektif.³⁸

³⁸ Leden Marpaung, 2012, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 9.

Unsur subjektif adalah unsur yang berasal dari dalam diri pelaku. Asas pidana menyatakan “tidak ada hukuman kalau tidak ada kesalahan” (*an act does not make a person guilty unless the mind is guilty or actus non facit reum nisi mens sit rea*).³⁹ Kesalahan yang dimaksud ialah kesengajaan (*intention/opzet/dolus*) dan kealpaan (*negligence or schuld*).

E. Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak

1. Tindak Pidana Pencabulan

Perbuatan cabul untuk anak lebih diterangkan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 jo Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 berdasarkan Pasal 82 jo Pasal 76 E sebagaimana berikut:⁴⁰

Pasal 76 E Undang-Undang Perlindungan Anak menyatakan bahwa: “setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.” Pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak Tahun 2014 berbunyi sebagai berikut:

1. “Setiap orang yang melanggar ketentuan yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 E dipidana penjara paling singkat 5 (lima)

³⁹ Ibid.

⁴⁰ Lihat Pasal 82 jo Pasal 76E UU No. 35 Tahun 2014

tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

2. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara umum unsur-unsur pencabulan terdiri dari dua unsur yaitu unsur bersifat objektif dan bersifat subjektif seperti yang tercantum dalam Pasal 289 KUHP.⁴¹
3. Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dihukum karena salahnya melakukan perbuatan melanggar kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya 9 (sembilan) tahun”. Dari bunyi pasal diatas dapat dirincikan unsur-unsur sebagai berikut:

1. “Unsur objektif
 - a. Perbuatan pencabulan

Unsur-unsur pencabulan merupakan unsur-unsur yang terpenting dalam tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur, hal ini disebabkan apabila perbuatan pencabulan tidak terjadi maka perbuatan tersebut belumlah dapat dikatakan telah terjadi perbuatan pencabulan;

⁴¹ Lihat Pasal 289 KUHP.

- b. Perbuatannya yaitu orang dewasa;
- c. Objeknya yaitu orang sesama jenis kelamin.

2. Unsur subjektif

Sedangkan unsur subjektifnya ada satu, yaitu yang diketahuinya belum dewasa atau patut diduga belum dewasa. Sama seperti persetubuhan, untuk kejahatan ini diperlukan dua orang yang terlibat. Kalau persetubuhan terjadi antara dua orang yang berlainan jenis, tetapi pada perbuatan ini terjadi diantara dua orang yang sesama kelamin baik itu laki-laki sama laki-laki (sodomi atau homoseksual) ataupun perempuan dengan perempuan (lesbian).⁴²

Subjek hukum adalah orang yang dapat dibebani tanggungjawab pidana kepadanya. Dalam hal ini subjek hukum haruslah orang yang satu diantaranya telah dewasa dan yang lainnya belum dewasa. Penulis menyimpulkan suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai pencabulan jika terdapat seseorang yang dengan sengaja dan semata-mata demi memuaskan hawa nafusnya belaka melakukan suatu tindakan berupa pelecehan terhadap bagian tubuh tertentu daripada seorang perempuan. Pencabulan digolongkan sebagai delik biasa, yang mana siapa saja bisa melaporkan kejahatan tersebut ke pihak yang berwajib.

⁴² Bardana Nawawi Arief, 2014, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenadamedia Group, Semarang, hlm. 78.

F. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak

Upaya penanggulangan kejahatan atau yang biasa disebut dengan politik kriminal secara garis besar dapat dilakukan dengan dua cara yaitu melalui jalur non penal atau tindakan preventif dan jalur penal atau tindakan represif. Sedangkan menurut Prof. A.S. Alam penanggulangan kejahatan secara empirik terdiri atas tiga bagian pokok yaitu:

“*Pertama*, pre-emptif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif adalah dengan menanamkan nilai-nilai atau norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran atau kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi, dalam usaha pre-emptif faktor niat menjadi hilang.⁴³

Kedua, upaya preventif ini merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tatanan pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah

⁴³ Ninik Widiyanti, 1987, *Kejahatan dalam Masyarakat dan Pencegahan*, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 133.

menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan. Pihak-pihak yang harus bertanggung jawab dalam mencegah terjadinya tindak pidana pencabulan dan upaya apa saja yang harus dilakukannya yaitu secara individu, masyarakat, pemerintah dan aparat kepolisian.⁴⁴

Ketiga, upaya represif ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana atau kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (law enforcement) dengan menjatuhkan hukuman.⁴⁵

⁴⁴ Maya Indah, 2014, *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 133-134.

⁴⁵ Bonger, 1981, *Pengantar tentang Kriminologi*, PT Pembangunan Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 15.